

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
dengan
PT. PERSADA NUSANTARA TELEKOMUNIKASI
tentang
KERJASAMA DELIVERY LAYANAN DASAR DAN LAYANAN TAMBAHAN
JASA TELEPON TETAP AREA NASIONAL

No.BBT : 006/BBT/ PKS/II/2019

No.PNT : 002/PNT /PKS/II/2019

Perjanjian ini ditanda-tangani pada hari Jumat, tanggal Delapan bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas (08-02-2019), oleh dan antara:

1. **PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**, suatu perusahaan Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Tetap di Indonesia, yang didirikan dengan Akta Notaris Drs. Tri Sasono, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor : 179, tanggal 15 Juni 1996, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : C2-9279.HT.01.01.TH.96, tanggal 1 Oktober 1996, berkedudukan di Mukakuning, Batam, dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh **SUJATIM ABDURACHMAN HABIBIE**, jabatan **Direktur Utama**, selanjutnya disebut **BBT**.
2. **PT. PERSADA NUSANTARA TELEKOMUNIKASI**, adalah suatu Perusahaan dibidang Perdagangan Umum dan Jasa, yang didirikan berdasarkan hukum di Republik Indonesia, didirikan dengan Akta Notaris Yatin Rufiantina, S.H., M.H., Notaris di Bekasi , Nomor :1, tanggal 4 April 2016, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : AHU-0018655.AH.01.01. Tahun 2016, tanggal 12 April 2016 , berkedudukan di Menara Batavia Lt.12, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav.126 – Jakarta, dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh **Drs BEDJO SANTOSO** jabatan **Direktur**, selanjutnya disebut sebagai **PNT**.

Selanjutnya **BBT** dan **PNT** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

BBT dan PNT terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa BBT dan PNT telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Delivery Layanan Dasar dan Layanan Tambahan Jasa Telepon Tetap Area Nasional No. BBT : 14/PKS/BBT/2017 dan No. PNT : 01/PKS/PNT/2017 tertanggal 28 Septeber 2017.
- b. Bahwa telah dilakukan pertemuan dengan risalah rapat tanggal 22 Januari 2019 bertempat di kantor BBT – Batam.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dimaksud diatas, PARA PIHAK telah saling setuju dan sepakat untuk melakukan Amandemen atas Perjanjian Kerjasama untuk menghadirkan / *delivery* layanan BBT diarea layanan Nasional (Non Kepri) dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dan diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

Layanan dasar adalah kegiatan pasang baru, aktivasi, integrasi dan penjualan / pengalokasian nomor cantik.

Layanan tambahan adalah pengadaan perangkat layanan, penyewaan perangkat layanan, pengoperasian dan pemeliharaan perangkat layanan yang berada di pelanggan.

Perangkat layanan adalah perangkat yang dipasang oleh PNT di premis pelanggan untuk menggunakan layanan BBT.

PASAL 2 PRINSIP DASAR

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikat baik dan saling membantu serta untuk mempercepat pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku dimasing-masing PIHAK maupun PARA PIHAK

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka menghadirkan / *delivery* layanan dasar dan layanan tambahan di area nasional.

Tujuan Kerjasama ini adalah untuk sinergi kegiatan usaha PARA PIHAK untuk mencapai tujuan dengan azas bermanfaat dan saling menguntungkan.

PASAL 4 LINGKUP PERJANJIAN

1. Lingkup kerjasama yang dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan kerjasama dalam memberikan layanan kegiatan pasang baru, aktivasi, integrasi dan penjualan/pengalokasian nomor cantik, pengadaan perangkat layanan, penyewaan perangkat layanan, pengoperasian dan pemeliharaan perangkat layanan.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh perangkat layanan adalah menjadi tanggung jawab PNT dengan tatacara pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip teknis yang dipersyaratkan

PASAL 5
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

PNT

1. Bahwa PNT bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pasang baru, aktivasi, integrasi, penjualan/pengalokasian nomor cantik dan pengadaan perangkat layanan, penyewaan perangkat layanan, pengoperasian dan pemeliharaan perangkat layanan.
2. Seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada pasal 5 ayat 1 menjadi tanggungjawab PNT
3. PNT berhak atas seluruh pendapatan dari layanan dasar dan layanan tambahan setelah dikurangi pajak dan administrasi fee sebesar 3 % (tiga persen) dari jumlah tagihan

BBT

1. Bahwa BBT bertanggung jawab melakukan penagihan atas layanan dasar dan layanan tambahan setelah menerima berkas pendaftaran dan berita acara aktivasi layanan.
2. Bahwa BBT berkewajiban memberikan hak PNT

PASAL 6
KEWAJIBAN KEPADA PEMERINTAH

Semua kewajiban kepada pemerintah yang merupakan pendapatan non pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dipotong langsung oleh BBT untuk disetorkan kepada Pemerintah.

PASAL 7
CARA PEMBAYARAN

1. BBT akan memberikan hak PNT atas transaksi dalam 1 (satu) bulan setelah dikurangi pajak dan administrasi fee melalui transfer pada :
Bank Permata Cabang Menara Batavia – Jakarta
Nomor Rekening : 0902361693
Atas nama PT Persada Nusantara Telekomunikasi
2. Hak sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat 1 akan dilaksanakan maksimal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2017 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

2. PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini setiap tahun sekali.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini maka PIHAK tersebut wajib mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.

PASAL 9 KOORDINASI

Kedua belah PIHAK sepakat menunjuk pejabat masing-masing sebagai wakil PARA PIHAK guna melakukan koordinasi baik administrative maupun operasional yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu sebagai berikut:

PNT

Corporate Secretary
PT Persada Nusantara Telekomunikasi
Ruko Taman Jatimakmur No.13-15
Jln. Jatimakmur Nomor 16 – Pondokgede - Bekasi
Telepon : 021-39700001
Fax : 021-39700010

BBT

General Manager
PT.Batam Bintang Telekomunikasi
Alamat : Jl. Markisa BIP Muka Kuning No. 01 Batam
Telepon : (0778) 612300
Fax : (0778) 612200

Setiap perubahan yang terjadi atas data-data dimaksud ayat 1 (satu), maka PIHAK yang mengalami perubahan akan memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam kesempatan pertama.

Untuk keperluan pelaksanaan di lapangan masing-masing PIHAK akan menunjuk petugas-petugasnya dan menginformasikan kepada PIHAK-PIHAKnya.

PASAL 10 LAIN-LAIN

1. Pasal-pasal dan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Delivery Layanan Dasar dan Layanan Tambahan Jasa Telepon Tetap Area Nasional No. BBT : 14/PKS/BBT/2017 dan No. PNT : 01/PKS/PNT/2017 tertanggal 28 Septeber 2017 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dirubah dalam Amandemen ini.
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini berikut dengan lampiran-lampiran, dan segala

penambahan terhadapnya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis, dan disetujui oleh PARA PIHAK dengan cara membuat dan menanda-tangani Amandemen, dan/atau Adendum terhadap **Perjanjian** ini.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi Cap Perusahaan.

Demikian Amandemen Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI


S.A HABIBIE
Direktur Utama

PT PERSADA NUSANTARA TELEKOMUNIKASI



Drs. BEDJO SANTOSO
Direktur